

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan bab-bab dalam skripsi ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Prosedur poligami di kader PKS Kecamatan Air Sugihan merujuk pada Buku, *Bayan Adab Ta'adud* (Poligami), yang diterbitkan Dewan Syari'at Pusat Partai Keadilan Sejahtera, tahun 2018. Bagi kader PKS yang hendak melakukan poligami harus memenuhi beberapa syarat yaitu ikhlas dan meluruskan niat, mampu (*istitho'ah*), bersikap adil, mendapat persetujuan ketua UPPA (Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota), memastikan soliditas dan keharmonisan keluarga, dilakukan secara resmi atau *diisbatkan* oleh KUA, dukungan keluarga dan komunitas dakwah, dan memprioritaskan *akhwat* muslimah yang sudah berumur dan janda. Meskipun terdapat anggota PKS Kecamatan Air Sugihan, yang melaksanakan poligami sesuai dengan prosedur poligami Kecamatan Air Sugihan. Akan tetapi, terdapat kader PKS Kecamatan yang melaksanakan praktik poligami yang tidak memenuhi prosedur

poligami PKS Kecamatan Air Sugihan. Terutama prosedur poligami yang dilakukan secara resmi atau dicatatkan di KUA setempat.

2. Sedangkan, pandangan istri PKS kecamatan Air Sugihan OKI terhadap praktik poligami. *Pertama*, setuju secara mutlak terhadap suami yang berpoligami sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan surat An-Nisa [4]: ayat 3, yang merupakan dasar hukum kebolehan suami melakukan poligami. Kemudian, setuju secara bersyarat, yang membolehkan suami berpoligami dengan syarat tertentu dan khusus. *Kedua*, kelompok yang tidak setuju karena mengkhawatirkan suami tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri-istri dan anaknya secara proporsional, dapat berlaku adil, dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan istrinya.

B. Saran-Saran

Pertama, kepada para kader PKS Kecamatan Air Sugihan yang melakukan poligami hendaknya berlandaskan pada panduan Bayan Adab Ta'adud Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera. *Kedua*, kepada Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Air Sugihan, hendaknya mensosialisasikan

Bayan Adab Ta'adud Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera kepada kader PKS Kecamatan Air Sugihan. *Ketiga*, para istri keluarga PKS Kecamatan Air Sugihan, hendaknya benar-benar memahami hak-hak dan kewajibannya, dalam berumah tangga baik secara hukum agama maupun secara hukum negara. *Keempat*, kepada pemerintah dan KUA Kecamatan Air Sugihan, hendaknya memberikan penyuluhan dan pembinaan pentingnya melakukan perkawinan yang sah secara agama juga sah secara negara dengan tercatat di KUA, agar tujuan perkawinan yang berusaha menjadi keluarga yang bahagia dan bertanggung jawab dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim Mohammad Fauzil, *Kado Pernikahan untuk Istriku* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2014.
- Ali H.M Sayuti, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Ameer Ali, *The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Edials of Islam with a Life of the Prophet*, Delhi: Jayyad Press, 1922.
- Bayan Adab Ta'adud (Poligami), Jakarta: Dewan Syari'at Pusat Partai Keadilan Sejahtera, 2018.
- Bukhari, Muhammad Khasan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami pada Masyarakat Kecamatan Subang Kabupaten Batang Jawa Tengah*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Buthi M. Sa'id Ramadlan, *Al-Mar'ah baina Thughyan al-Nizham al-Gharbiy wa Lithaiifi al-Tasyiī' al-Rabbaniy*. Alih bahasa oleh Darsim Ermaya Imam Fajaruddin 16 dengan judul "Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam" Solo: Era Intermedia, 2002.
- Binangki, Ligat, *Izin Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap putusan di Pengadilan Agama Mataram 2009*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Dokumentasi Kecamatan Air Sugihan, 5 Oktober 2017.

- Doi, Abdurrahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975.
- ‘Itr, Nuruddin, *Madza ‘an al-Mar’ah. Alih bahasa oleh: Hasbullah dengan judul “Hak dan Kewajiban Perempuan: Mempertanyakan Ada Apa dengan Perempuan”* Yogyakarta: Bina Media, 2005.
- Inilah Penjelasan Poligami Sesuai dengan Logika Manusia, artikel diakses dari <http://www.alamislam.com/2015/08/inilah-penjelasan-hukum-poligami-sesuai.html>, tanggal 05, September 2016.
- Jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.
- Jurjawi Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, Juz II
- Labib, *Pembelaan Ummat Muhammad terhadap para orientalis atau sindiran golongan anti Islam yang mempersoalkan Nabi Muhammad SAW., beristri lebih dari satu (Rahasia Poligami Rasulullah SAW)*, Gresik: Bintang Pelajar, 1986.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Husein, Imanuddin, *Satu Istri Tidak Cukup*, Jakarta: Khaznah, 2003.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Majelis Pertimbangan Pusat PKS, *Platform Kebijakan Pembangunan PKS*, Jakarta: PKS, 2008.
- Marzuki, *Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Mesir, dan Pakistan: Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1996.

- Mursalim Supardi, *Menolak Poligami, (Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Musthafa, Maraghi, Ahmad, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mushthafa al-Bab alHalabi, 1969.
- Nasir M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Nuruddin Amiur dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Nasution Khairuddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- “Partai Keadilan Sejahtera,”
<http://profil.merdeka.com/indonesia/p/partai-keadilan-sejahtera/>, artikel di akses tanggal 05 September 2016.
- Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Wanita: Segala Hal Mengenai Wanita*, Penerjemah, Aceng Misbah, Bandung: Jabal, 2016.
- Qurthubi, *Al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah. 1967.
- Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Jurnal Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015.
- Soemiyati, *Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sugandi Idi, *Dampak Positif Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Desa Saninten Kecamatan Kadu Hejo Kabupaten Pandeglang)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta, 2011.
- Syaukani, *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1973.

Syuqqah, Abd al-Halim, Abu *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*, Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul "*Kebebasan Wanita*". Jilid 5, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ummah, Dinda Choerul, *Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatulla, 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.

Wahyudi Yudian, *Ushul Fikih dan Hermenunika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Nawesea, 2006.

Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh alTa'wil*, Mesir: Mushthafa al-Bab al-halabi, 1966.